

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang dipungut oleh negara berfungsi sebagai sumber utama bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik dan berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari orang-orang. Oleh karena itu, badan usaha dan orang perorangan diwajibkan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan mematuhi peraturan perpajakan. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menyebabkan terganggunya keuangan negara. Ketidapatuhan dilakukan dengan melakukan penghindaran pajak, yaitu upaya penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan oleh badan usaha dan orang perorangan mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari titik-titik kelemahan (Hasian, 2019)

Fenomena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sudah sering terdengar di Indonesia, padahal perusahaan telah mengemban tanggung jawabnya dengan membayar pajak atas hasil usahanya. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia juga bisa dilihat dari rasio pajak (*Tax Ratio*). Kinerja pemungutan pajak dapat dilihat dari rasio pajak yang dikumpulkan oleh negara. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Hal yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah CSR. *Corporate Social Responsibility* dipandang sebagai proses komunikasi perusahaan dengan masyarakat dan juga dengan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari kegiatan ekonomi. Konsep CSR merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipercayakan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingannya. Salah satunya adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah dalam membayar pajak. (Safitri, Muid 2020).

Penghindaran pajak merupakan penghematan besaran pajak terutang, wajib pajak orang perorangan dan badan menggunakan titik – titik kelemahan ada aturan pajak yang ada, dalam melakukan manajemen pajaknya. Bagi wajib pajak, penghindaran pajak dianggap masih tidak melewati batasan aturan dari Undang-Undang perpajakan. Penghindaran pajak juga bermakna bahwa telah terjadi penghematan besaran kewajiban yang seharusnya terutang kepada Negara, sehingga dana yang dipunyai oleh badan usaha dan orang perorangan dapat dialokasikan untuk kepentingan lainnya, seperti operasional usaha hingga ekspansi usahanya. Penghindaran pajak yang juga merupakan penghematan bagi wajib pajak juga memiliki indikasi berkurangnya nilai penerimaan yang direalisasikan oleh sektor pajak yang merupakan sumber pendapatan utama dalam pembiayaan seluruh pengeluaran publik. (Indah Hapsari, 2021). Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipandang tidak etis dan dapat merugikan masyarakat sosial lainnya, padahal masyarakat telah memandang baik suatu perusahaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan dan hal tersebut dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. (Puspita, 2014)

Penghindaran pajak juga dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya samasama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. (Wijaya,2014).

*Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga kebersamaan antara pengusaha dengan masyarakat. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang

saham atau *shareholder*) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban (Isnaen,Albastiah 2021). Dalam teori *stakeholder*, untuk menjaga keberlangsungannya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder karena stakeholder memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan (Wahyudi, 2015).

*Capital Intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. *Capital Intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan dikurangkan dari beban pajak berdasarkan beban penyusutan dalam neraca perusahaan. Semakin tinggi depresiasi maka semakin rendah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang tinggi mungkin memiliki tingkat pajak efektif yang rendah, tingkat pajak efektif yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam intensitas modal atau intensitas aktiva tetap, terdapat beban penyusutan setiap tahun yang timbul dari aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan dalam melakukan investasi aktiva tetap, maka besar pula perusahaan dalam menanggung beban penyusutan (Ganiswari dan Sasongko, 2019)

Penelitian tentang penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen yaitu *corporate sosial responsibility* dan intensitas modal yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya oleh (Lestari, Askandar, dkk 2021) ,

(Zoebar dan Miftah 2020) , (Agustina, Siti Zubaidah, dkk 2020) berhasil menguji bahwa CSR terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Intensitas Modal terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penghindaran pajak. Sebagai keterbaruan penelitian ini akan menambah jumlah sampel penelitian pada perusahaan sektor perbankan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks latar belakang penelitian di atas, perumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan menguji studi empiris pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap penghindaran pajak
2. Bertujuan menguji studi empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan perpajakan
2. Bagi pelaku usaha, dengan adanya penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih memahami dan lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara
3. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang akan menambah ide, informasi untuk penelitian berikutnya terkait penghindaran pajak

